



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR : 593/KU.07/6503/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA HIBAH PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023/2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023/2024;

b. bahwa nama dan pangkat yang tercantum dalam DIKTUM PERTAMA keputusan ini pandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023/2024;

c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kegiatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD yang telah diubah dengan Permendagri 44 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1312/HK.03.01-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

8. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor KPU: 1216/KU.07-PKS/6503/2023 dan Nomor BSI: 03/317-3/0648 tentang Pengelolaan dan Layanan Jasa Perbankan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2023/2024.
- KESATU : Mengangkat :
- Nama : Agus Sutikno  
NIP : 19840223 200701 1 002  
Pangkat Golongan : Penata Muda III/A  
Sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023/2024;
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023/2024 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 06 Desember 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

KARTINI TANSALAKA

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso